

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat.

Berikut ini penampakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat dari depan.

Gambar 1



Lapas Kelas II A Rantau Prapat beralamat di Jalan Juang 45 Nomor 209 Rantau Prapat. Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan. Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat berdiri tahun 1985 yang memiliki luas tanah 20.000 m² dengan luas bangunan kantor 8.556 m² dan luas bangunan hunian 6.000 m² dengan kapasitas hunian 375 orang.

Saat ini Kepala Lembaga Lapas Kelas II A Rantauprapat dipimpin oleh bapak Batara Hutasoit, Bc. IP, S.H selaku Ka. Lapas Kelas II A Rantauprapat yang lama dan digantikan oleh Ka. Lapas baru yaitu Bapak Khairul Bahri Siregar, Amd.IP., S.H.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat mempunyai Visi yaitu: “Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk tuhan YME.”

Sedangkan Misi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat yaitu:

- 1) Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak dan lain pemasyarakatan.
- 2) Melakukan pelayanan tahanan, pengelolaan barang dan sitaan, pembina narapidana, pembimbing klien pemasyarakatan, pendidikan dan pengentasan anak.
- 3) Mewujudkan lembaga yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja.

Lapas merupakan lembaga yang berprinsip dalam hal pembinaan dan pengayoman dan merupakan proses akhir dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terpidana. Pelaksanaan hukuman penjara bagi para terpidana bukan dilakukan sebagai bentuk balas dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 bahwa: "Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan." Selanjutnya pada angka 2 disebutkan bahwa: "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu." Pada pasal 1 angka 10 disebutkan lebih lanjut, bahwa: "Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan."

Sementara itu pada Pasal 2 disebutkan bahwa: "Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. Memberikan jaminan pelindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan

c. Memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Adapun asas pada Sistem Pemasyarakatan yang disebutkan dalam pasal 3, dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Pengayoman;

b. Nondiskriminasi;

c. Kemanusiaan;

d. Gotong royong;

e. Kemandirian;

f. Proporsionalitas;

g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan

h. Profesionalitas.


Penyelenggaraan sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan: di Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas, atau tempat lain yang ditentukan. Selanjutnya Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan area dengan fungsi khusus. Adapun Sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 yang disebutkan dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh kementerian / lembaga.

Lapas Kelas IIA Rantauprapat memiliki struktur organisasi dalam

menjalankan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai kegiatan yang di harapkan dan di inginkan.

Gambar 2

Struktur Organisasi Lapas Kelas Iia Rantauprapat



Sumber : Lapas Kelas II A Rantauprapat

4.2 Pembinaan Narapidana Residivis Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat Berdasarkan Kajian Penologi

Dalam mendapatkan Data Jumlah Narapidana dan Jumlah *residivis* di Lapas Kelas II A Rantauprapat, penulis melakukan Riset Penelitian sekaligus melakukan wawancara pada salah satu Petugas Lapas yang bernama Bapak Irwan Yanwar Siregar, SE selaku Kasubsi Registrasi di Lapas Kelas II A Rantauprapat.

Adapun Jumlah Narapidana saat ini perbulan Juni 2025 adalah sebanyak 1519 Orang dan Jumlah residivis kasus narkotika selama 3 Tahun terakhir, dapat dilihat sebagai berikut:¹

Tabel 1

No.	Tahun	Jumlah
1	2022	625
2	2023	528
3	2024	945

Sumber: Data Jumlah residivis kasus narkotika selama 3 Tahun terakhir Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat.

Keterangan: Jumlah residivis kasus narkotika pada Tahun sebanyak 625 Orang, dan menurun di angka 528 pada tahun 2023, selanjutnya pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu dengan jumlah 945

¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Irwan Yanwar Siregar, SE selaku Kasubsi Registrasi di Lapas Kelas II A Rantauprapat pada Bulan Juni 2025.

orang. Hal ini membuktikan bahwa kasus residivis Narkotika sangat membutuhkan perhatian khusus bagi berbagai pihak terutama pihak Lapas Kelas IIA Rantauprapat dalam melakukan peningkatan program pembinaan bagi para Narapidana residivis.

Pertanyaan yang selanjutnya penulis tanyakan kepada Responden berkaitan dengan Bagaimana cara Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat dalam melakukan pembinaan Narapidana *residivis* kasus Narkotika? Jawabannya: “yaitu dengan cara meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti: mengingatkan untuk muslim ke Mesjid dan beribadah ke gereja bagi umat kristiani.”²

Lantas Program pembinaaan apa saja yang diselenggarakan oleh Lapas untuk seluruh narapidana khususnya bagi residivis kasus narkotika dan adakah dampak tersebut terhadap program pembinaan yang dilakukan? Jawabannya: “Adapun beberapa program pembinaan yang dilakukan Lapas Kelas II A Rantauprapat antara lain:

1. Kemandirian bagi Narapidana

Kemandirian ini dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan budidaya ikan lele dan ikan nila/mujahir
- b. Pembinaan dalam hal bercocok tanam sayuran, seperti: bayam, kangkung, terong, daun singkong yang dihasilkan di lahan Lapas Kelas II A Rantauprapat.

² *Ibid.* Hasil Wawancara.

- c. Adanya pembinaan bagi narapidana khusus belajar menjahit pakaian.
 - d. Kegiatan pembuatan sabun cair bekerjasama dengan dinas ketenagakerjaan.
 - e. Adaanya pelatihan penyucian kendaraan (doorsmer) di Lapas.
 - f. Pelatihan Potong Rambut dan lain sebagainya
2. Pembinaan Keperibadian Narapidana dalam hal kerohanian.
yaitu pembinaan yang berasal dari diri pribadi narapidana untuk ikut dalam kegiatan kerohanian, sebagai upaya mengubah pola pikir dan karakter narapidana dalam kehidupan dimasa yang akan datang. Pembinaan ini dilakukan dengan cara kegiatan peribadahan rutin (muslim dengan melakukan sholat dan mengaji dan kristen dengan kegiatan ibadah ke gereja).

Dokumentasi Penulis pada saat melakukan wawancara dengan Bapak Irwan Yanwar Siregar, SE selaku Kasubsi Registrasi di Lapas Kelas II A Rantauprapat.

Gambar 3



Gambar 4



Gambar 5



4.3 Faktor-faktor Hambatan Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat Dalam Melakukan Pembinaan Narapidana Residivis Narkotika dan solusinya

Faktor dalam konteks umum diartikan sebagai hal, keadaan, ataupun peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu hal. Misalnya, dalam sebuah penelitian, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. Dimana faktor hambatan dapat mempengaruhi Tingkat keberhasilan dalam suatu Upaya merealisasikan sesuatu. dalam hal ini yaitu pengaruh tidak terealisasinya program pembinaan narapida residivis kasus narkotika di Lapas Kelas II A Rantauprapat.

Bahwa terkait dengan adanya faktor-faktor hambatan Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat Dalam Melakukan Pembinaan Narapidana Residivis Narkotika dan solusinya, Penulis menanyakan tentang apa saja faktor-faktor hambatan yang dihadapi oleh Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat dalam melakukan Program pembinaan Narapidana residivis kasus Narkotika? Jawabannya: “Adapun berkaitan dengan adanya faktor-faktor hambatan apa saja yang dihadapi oleh Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat dalam melakukan Program pembinaan Narapidana residivis kasus Narkotika, bahwa faktor-faktor hambatan tersebut terdiri dari Faktor internal dan Eksternal, antara lain:³

³ *Ibid. Ibid.* Hasil Wawancara

1. Faktor internal

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ahli dibidangnya belum sebanding dengan narapidana *residivis* yang akan mengikuti program pembinaan oleh Lapas Kelas IIA Rantauprapat. ini mengakibatkan pembinaan bagi narapidana tidak berlaku secara efektif.

b. *Over Capacity*, jumlah narapidana yang melebihi jumlah kapasitas daya tamping di Lapas Kelas II A Rantauprapat mengakibatkan Upaya pembinaan tidak berjalan dengan maksimal, bahkan dianggap tidak sebanding.

c. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tidak memadai, dan minimnya sarana dan prasarana sebagai program pelaksanaan pembinaan bagi narapidana di Lapas Kelas II A Rantauprapat tidak berjalan dengan Optimal. karena salah satu suksesnya Upaya pembinaan tersebut tergantung pada sarana dan prasarana yang tersedia di Lapas Kelas II A Rantauprapat.

2. Faktor Eksternal

Faktor ini sangat mempengaruhi terhadap pembinaan yang telah dilakukan oleh Lapas Kelas II A Rantauprapat. Meningkatnya jumlah narapidana residivis disebabkan oleh sikap Masyarakat yang masih belum menerima dan masih mengasingkan Narapidana Narkotika untuk Kembali ke lingkungan Masyarakat itu sendiri. Menyebabkan pola pikir mantan napi untuk merubah

perilakunya menjadi gagal, karena adanya sikap diskriminasi dari Masyarakat tersebut terhadap mantan Narapidana. Sehingga akhirnya tetap melakukan tindak pidana yang sama Kembali.

Selanjutnya penulis menanyakan tentang bagaimana solusi yang dilakukan oleh Lapas Kelas II A Rantauprapat untuk meminimalisir faktor-faktor hambatan tersebut? Jawabannya: “Solusi untuk meminimalisir terhadap Faktor-faktor Hambatan tersebut yaitu dengan cara: meningkatkan SDM yang ahli dibidangnya dalam hal pembinaan narapidana residivis; menurunkan *Over Cavacity* narapidana yang mengikuti program dan harus sebanding dengan tingkat jumlah program yang dilaksanakan; meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana bahkan memperbaiki kerusakan-kerusakan fasilitas yang ada serta memotivasi serta memberikan pemahaman kepada Narapidana dalam hal pembinaan keperibadian dan pembinaan kemandirian yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Lapas bagi Narapidana dapat merubah situasi dan kondisi keperibadian dan kemandirian bagi narapidana setelah habis menjalani masa hukuman. Dimana setelah bebas para narapidana dapat menetukan sikap mereka agar dapat diterima di lingkungan Masyarakat sebelum narapidana diputus untuk menjalani hukuman sesuai perbuatannya.

Penologi berarti ilmu yang berhubungan dengan pemidanaan. Sedangkan secara terminologis bahwa penologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sanksi hukum berupa pidana, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukuman. Sehingga penulis perlu mempertanyakan sejauh mana hukuman pidana

atau pemidanaan dapat merubah seseorang terutama bagi residivis kasus narkotika, untuk jera dan tidak mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang. Dan Lapas benar-benar dianggap berhasil dalam melaksanakan program pembinaan tersebut? Jawabannya: “bahwa berkaitan dengan hukum pidana ataupun pemidanaan seseorang atau narapidana tersebut tergantung pada perbuatannya, yaitu lama atau tidaknya hukuman tergantung pada berat tidaknya tindak pidan itu. Dengan lamanya seseorang dihukum penjara belum tentu juga akan merubah perilakunya dimasa yang akan datang. namun ada beberapa kasus Dimana dengan lamanya masa hukuman narapidana akan memberikan efek jera karena perbuatannya, dan berharap tidak terulang Kembali. Artinya semua perubahan tergantung pada kemauan diri sendiri untuk merubahnya. Bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Kelas II A Rantauprapat sebagai Upaya untuk merubah sikap keperibadian dan kemandirian seorang narapidana dimasa depan. bahwa pembinaan tersebut sebagai bekalnya dalam menjalani hidup di masa yang akan datang. dan usaha Narapidana untuk Kembali di Masyarakat dengan bekal pembinaan tersebut. Bahwa telah tertulis dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pemberian hukuman pemberatan pidana bagi residivis Narkotika. Hukuman yang berlaku sudah sesuai dan sudah baik untuk memberikan efek jera dan mencegah residivis mengulangi tindakannya. Dan semua itu tergantung dari masing-masing pribadi bagaimana narapidana menempatkan diri dilingkungan hidupnya”

Saran dan kritik dari pihak Lapas berkaitan dengan Hukum Pidana dan pemidanaan bagi residivis kasus narkotika. (bisa terkait regulasi, lama hukuman,

program pembinaan dan sebagainya) sehingga nantinya kasus-kasus narkotika lebih dapat diminimalisir? Jawabannya: “ yaitu dengan menjauhi lingkungan yang bisa memicu ex narapidana mengulangi perbuatannya. dengan melakukan perubahan pola gaya hidup sehat. sedangkan Undang-undang Narkotika sendiri sudah mewakili dalam mengatur tindak pidana tersebut dan dirasa sudah memenuhi syarat untuk seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika mendapat hukuman yang setimpal. dan semuanya tergantung kepada penegak hukum dalam pelaksanaannya tersebut serta diperlukan Tingkat kesadaran Masyarakat tentang bahaya narkotika dan sejenisnya.

Responden 2 (Narapidana kasus narkotika)

- Nama dan alias : SS alias Ijal
- Kasus : Narkoba yaitu Pengedar sabu
- Lama hukuman : kasus pertama hukuman selama 1 Tahun 6 Bulan (subside) 2 Bulan.
- Apa yang menyebabkan sdra di tahan? karena menjadi kurir Sabu.
- Bagaimana kronologisnya? bisa sdra ceritakan?
waktu itu saya ditelepon kawan untuk menjemput barang karena ada yang mau beli, dan setelah saya jemput barang tersebut, saya antar sesuai dengan kesepakatan, setelah itu saya letak ditempat kesepakatan, lalu saya balik kerumah. sesampai dirumah yang membeli tersebut menelpon mengatakan bahwa barang

tersebut tidak ada dilokasi, lalu saya balik ke lokasi awal kesepakatan barang di letak. tanpa menaruh curiga karena telah sering menjual barang sama pelanggan tersebut. sesampainya dilokasi saya tiba-tiba di bekap oleh polisi yang telah berada dilokasi dan dari situ saya dibawa kekantor polisi dan sekaligus teman saya. Sehingga saya sampai di Lapas Rantauprapat ini dab telah menjalani hukuman selama 8 Bulan.

- Jadi, selama ditahan di lapas ini, adakah timbul penyesalan sdra?kenapa? dan apa alasannya? menyesal, karena orang tua tinggal sendiri dan menghidupi biaya adik sementara orang tua sudah berumur.
- Program pembinaan apa saja yang selalu sdra ikuti selama di lapas ini? yaitu program pembinaan kerohanian
- Dari semua program pembinaan yang ada, program mana yang sdra sukai? Dan apa alasannya?
- Apa rencana kegiatan yang akan sdra buat, jika sudah selesai menjalani hukuman di lapas ini? saya akan kembali menjalani usaha bengkel las yang saya miliki dan jikalau pas sepi bengkel saya lakukan kegiatan apapun yang penting halal, seperti pekerjaan mocok-mocok atau serabutan.
- Apakah nantinya sdra tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dimasa yang akan datang?jika terjadi kembali mampukah sdra menjalani hukuman yang lebih berat dari hukuman sebelumnya? Jawabannya: “saya bersumpah ini yang terakhir untuk melakukan tindak pidana dan kedepannya untuk memperbaiki diri.”

- Saran apa yang dapat sdra berikan untuk orang-orang baik dan bebas diluar sana!
Jawabannya: “teruskanlah kehidupan/aktivitas yang positif dalam keseharian, agar terhindar dari tindak pidana seperti yang saya alami, sebab tidak enak menjadi Narapidana.”

Responden 3 (Narapidana kasus narkotika)

- Nama dan alias : NS alias N
- Kasus : Jawabannya: “Pengedar/Penjual Narkoba jenis Sabu”
- Lama Hukuman : Jawabannya: “Kasus Pertama dihukum selama 4 Tahun (subsider), dan Kasus kedua 4 Tahun (subsider 3 Bulan).”
- Apa yang menyebabkan sdra di tahan? Jawabannya: “ saya dihukum karena kasus Pengedar/Penjual Narkoba jenis Sabu.”
- Bagaimana kronologisnya? bisa sdra ceritakan? jawabannya: “ awalnya pembeli menelepon saya karena ingin membeli sabu dan ini pembeli sudah ada yang beli/pernah membeli untuk ke 5 kali nya, jadi saya tanpa rasa curiga menentukan lokasi, ketemu untuk transaksi, setelah sampai lokasi saya masih menunggu pembeli datang setelah beberapa lama menunggu pembeli pun datang dan tanpa terjadinya transaksi si pembeli langsung membekup saya dari belakang sembari polisi datang ke lokasi. di lokasi polisi mengikat saya tetapi pembeli dibiarkan kabur oleh polisi. dan dari situ saya di dibawa kekantor polisi hingga sampai dilapas ini dan menjalani masa pidana selama 3 tahun 6 bulan.

- Jadi, selama ditahan di lapas ini, adakah timbul penyesalan sdra?kenapa? dan apa alasannya? jawabannya: “penyesalan ya pasti ada. karena kenapa harus jualan sabu yang saya lakukan, dan akhirnya ditangkap dan ditahan.”
- Program pembinaan apa saja yang selalu sdra ikuti selama di lapas ini? jawabannya: “program pembinaan kerohanian sebab dengan program ini saya lebih sering ke mesjid untuk melakukan sholat dan program kemandirian.”
- Dari semua program pembinaan yang ada, program mana yang sdra suka? Dan apa alasannya? yaitu Program pembinaan kemandirian, sebab dengan program ini saya jadi pintar dan bisa membuat beberapa kerajinan seperti gantungan kunci, kapal-kapal dari bambu.”
- Apa rencana kegiatan yang akan sdra buat, jika sudah selesai menjalani hukuman di lapas ini? jawabannya: “ rencana saya setelah menjalani hukuman akan kembali ke keluarga saya dulu, dan kembali menjadi pekerja buruh harian di kebun sawit sebelum saya menjadi pengedar sabu.”
- Apakah nantinya sdra tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dimasa yang akan datang? jika terjadi kembali mampukah sdra menjalani hukuman yang lebih berat dari hukuman sebelumnya? jawabannya: “saya tidak akan mengulangi lagi sebab saya sadar ternyata tidak ada untung dan gunanya kalau bermain dan bekerja dengan Narkotika.”

- Saran apa yang dapat sdra berikan untuk orang-orang baik dan bebas diluar sana! jawabannya: “saran saya hindari sabu/narkotika sebelum penyesalan datang terlambat.”